

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 7 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN
MODAL KEPADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON
PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI) MELALUI
PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi penggunaan penyertaan modal, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI) MELALUI PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 4) yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 Bab III diubah sehingga Bab III Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas, dianggarkan dalam APBD.

- (3) Besarnya dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - (4) Dana penyertaan modal disimpan secara Block Grand pada Bank Perkreditan Rakyat untuk dipinjamkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) dan selanjutnya dipinjamkan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2012 pada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - (2) Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 Bab VI diubah sehingga Bab VI Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh keuntungan dari Bank Perkreditan Rakyat yang menyalurkan dana penyertaan modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 - (2) Lamanya pengembalian dan besarnya bunga dana penyertaan modal oleh Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) kepada Bank Perkreditan Rakyat adalah 3 (tiga) tahun dengan Gross periode angsuran pokok selama 6 (enam) bulan dan bunga sebesar 7 % (tujuh persen) flat;
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

Pembina Utama Muda

NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 7

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003

